

STUDI KOMPARATIF AKUNTANSI DAN ISLAM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN) DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Andi Irfan
Febri Rahmi
Leny Nofianti

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

Background: *The purpose of this research is to find the interpretation of Ar-rahn or “boroh” and its implication of the perspective of marhun and rahin. Informants are from marhun and rahin in Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.*

Method: *Data is collected through interviews with informants and analysed by employing phenomenology. The results of this research show that informants often practise Ar-rahn and don't care about the sharia principles are violated.*

Conclusion: *His findings murtahin utilized by marhun with permission or without the permission of rahin and ignore the maintenance costs. When the Murtahin was sold to pay off debts but the fact murtahin directly into the right marhun without any auction process. Recognition and measurement of pawn transactions occur, the receiver will pledge to hand over money to pawner deal pawner actual harm. Because, as long as the goods have not redeemed the mortgage lien pledge collateral then stuff it into the right receiver pledge to use it. Revenue Service over the lien of the goods obtained from the collateral in the form of garden that are still productive. This is the contradiction with PSAK 107 as pawn collateral items must not be used by the recipient and the recipient's pawn pledge will earn service revenues for pawning goods has not been paid.*

Keyword: *Ar-Rahn, “Boroh”, Islam and Accounting*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi yang semakin tinggi dan peningkatan kebutuhan konsumsi di tengah masyarakat baik itu kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang lebih menyedihkan lagi kebutuhan dalam mengikuti naiknya daya beli masyarakat yang lain. Ketika kebutuhan masyarakat meningkat sedangkan kemampuan ekonomi tidak meningkat, masyarakat setempat selalu mencari cara pintas untuk mendapatkan sumber dana secara cepat yaitu dengan cara menggadaikan kebun yang masih produktif kepada murtahin atau di masyarakat setempat dinamakan dengan “boroh”. Didalam tatanan bahasa indonesia, kosa kata “boroh” tidak ditemukan tetapi yang lebih mendekati adalah kata “gadai” atau Pegadaian (*ar-rahn*). Fenomena ini banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya ditengah masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini, daerah ini merupakan lokasi penelitian.

Praktik “boroh” yang terjadi berupa menggadaikan kebun yang masih produktif tetapi tidak dikenakan bunga pinjaman. Dalam praktik ini, balas jasa yang diperoleh berupa murtahin mempunyai hak atas hasil kebun yang digadaikan selama dana yang dipinjamkan belum dikembalikan. Tetapi biasanya batas waktu *rahin* yang diberikan itu tidak jelas dan apabila ada ketentuan waktu, *rahin* akan membayarkan sesuai dengan uang yang dipinjamkannya. Walaupun, hasil kebun yang digadaikan tersebut memiliki hasil yang optimal tetapi selama dana yang dipinjamkan belum dikembalikan, maka hutang tetap sebesar uang dipinjamkan. Dan ketika *rahin* tidak mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut maka, kebun tersebut menjadi hak milik.

Sedangkan Gadai merupakan suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat di saat membutuhkan pinjaman. Gadai di sini sebagai jaminan agar si

pemberi pinjaman percaya pada *rahin*. Dalam konsep Islam, gadai itu mengabaikan bunga dan balas jasa, dan lebih kepada *qardul-hasan* (kebajikan) dan *Yadh Dhamanah*. *Yadh Dhamanah* adalah suatu akad titipan dimana pihak penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan aset yang dititipkan. Meskipun begitu, *rahin* atau yang menggadaikan harus menjamin barang-barang yang berharga digunakan sebagai penjamin pinjaman tersebut. Jumlah pinjaman memiliki batasan antara 60% sampai dengan 70% dari total nilai aset yang menjadi jaminan.

Pegadaian merupakan tempat yang mempertemukan pihak *rahin* uang dan pemilik uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Slogan Pegadaian saat ini adalah “mengatasi masalah tanpa masalah” karena apabila meminjam dana kepada bank, prosesnya lebih lama karena pengajuan kredit lebih sulit (<http://www.blogspot.blogkitabersama.com>). Pada proses menggadaikan, dimulai dengan penaksir melakukan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui nilai gadai barang tersebut. Nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batasjumlah uang yang akan dipinjamkan. Apabila pihak *rahin* menyetujui, maka *rahin* akan memperoleh dana segera sejumlah nilai gadai tersebut. Pihak pegadaian akan memperoleh jasa dan dibebankan kepada *rahin* disebut dengan bunga. Bunga ini bisa dibayarkan 15 hari ketika *rahin* akan menebus atau membayar pinjaman tersebut. Sebagai contoh, nilai pinjaman Rp.5000,00 hingga Rp.40.000,00 akan dikenakan bunga 1,25%, nilai pinjaman Rp40.000,00 hingga Rp.150.000,00 akan dikenakan bunga 15% dan untuk pinjaman diatas Rp.150.000,00 akan dikenakan bunga 17,5% dan seterusnya bunga akan bertambah sesuai dengan nominal pinjaman.

Menurut Mohammad Fazli, Skema Pendanaan *Ar-rahnu* merupakan suatu dana jangka pendek yang tidak pernah melibatkan bunga dan tidak diizinkan penggunaan bunga kecuali ada aktivitas yang tidak sah. Dalam penelitian ini, “*boroh*” atau gadai yang dipraktikkan masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir itu memberikan imbal jasa yang memiliki resiko hancurnya suatu aset atau kekayaan. Praktik gadai seperti ini juga membutuhkan rerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi (<http://khairulkayz.blogspot.com/>).

Praktik seperti ini tidak sama dengan sistem bunga Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Menurut Rivai dan Arifin (2010:323), “riba berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana praktik “*boroh*” (Pegadaian) yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menurut pandangan Islam dan akuntansi?”

II. RERANGKA TEORITIS

II.1. Pengertian Gadai

Menurut Sri Y. Susilo (1999), pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *ar rahn*, arti secara bahasa adalah *ats-tsubut wad dawaam*, yang bermakna tetap dan langgeng. *Rahn* juga secara bahasa bisa bermakna *al habs* (tertahan). Sedangkan menurut istilah syari'i, *ar rahn* bermakna menjadi harta sebagai jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan sebagian atau seharga harta tersebut ketika gagal melunasi utang tadi. Fatwa *ar-rahm* dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan berbagai ketentuan. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun* berlaku ketika: [1]. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. [2]. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. [3]. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. [4]. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. [5]. Ketentuan lainnya adalah: (a). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (b). Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

II.2. Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Gadai

Firman Allah Ta'ala: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian"* (QS. Al Baqarah: 283).

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan gadaian berupa baju besi"* (HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603).

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hingga saat ini, dan tidak ada yang mengingkarinya.

II.3. Ijma' (konsensus) para ulama

Para ulama telah bersepakat akan diperbolehkannya gadai (*ar-rahm*), meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih rajih (kuat) ialah bolehnya

melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Anas radhiyallahu 'anhuma di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

II.4. Unsur dan Rukun Gadai (Ar-Rahn):

Dalam praktiknya, gadai secara syariah ini memiliki empat unsur, yaitu:

1. *Ar-Rahin*, Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.
2. *Al-Murtahin*, Yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.
3. *Al-Marhun/ Ar-Rahn*, Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
4. *Al-Marhun bihi*, Yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.

II.5. Teknik Transaksi Gadai Syariah

Pada dasarnya Gadai Syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah, yaitu :

- a. **Akad Rahn.** Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. **Akad Ijarah.** Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Gadai syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai "*lipstick*" yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

II.6. Pengertian Akad Rahn

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang disebut dengan barang jaminan atas utang. Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta si peminjam. Sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berhutang apabila utangnya sudah lunas. Akad rahn bertujuan agar sipemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Hadis tentang rahn: "*tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya*" (HR. Al Syafi'i. Al Daraquthni dan Ibnu majah dari Abu Hurairah.

"tungagangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan mananggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan yang pemerah susu

tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Al Nasa’i).

II.7. Rukun gadai (Ar-Rahn)

Dalam praktiknya, gadai secara syariah memiliki tiga rukun yaitu: [1]. Shighat (ijab dan qabul). [2]. Al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad ar-rahn), yaitu pihak yang menggadaikan (*ar-râhin*) dan yang menerima gadai/agunan (*al-murtahin*). [3]. Al-ma’qud ‘alaih (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan/diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima). [4]. Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf (tindakan), maka akad gadai (ar-rahn) tersebut sah.

II.8. Syarat gadai (ar-rahn)

Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut:

1. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
2. Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) ada dua: [a]. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. [b]. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. [c]. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al-rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
3. Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

II.9. Gadai Tidak Wajib

Penulis Al Mughni berkata, “Tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah ini bahwa gadai sebagai jaminan dari utang tidaklah wajib”. Sedangkan perintah yang disebutkan dalam ayat, bukanlah perintah wajib, namun hanya perintah irsyad (petunjuk). Dan dikuatkan dengan lanjutan ayat: “*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*”. Gadai sendiri adalah perintah ketika ada uzur menulis utang. Penulisan sendiri tidaklah wajib, maka sama halnya dengan gadai sebagai gantinya.

II.10. Gadai Dbolehkan dalam Keadaan Tidak Bersafar

Jika kita melihat dalam ayat yang disebutkan di atas, gadai ada ketika safar. Namun hal itu bukan menunjukkan selain safar tidak boleh. Dalil yang menyatakan bahwa boleh ketika seseorang itu mukim dan melakukan gadai adalah hadits: “*Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sho’ gandum (yang beliau beli secara tidak tunai)*” (HR. Bukhari no. 2916).

II.11. Ketentuan Umum dalam Pegadaian Syari’ah

Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Di antaranya:

1. **Barang yang Dapat Digadaikan** “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan*” (HR. Bukhari no. 2237 dan Muslim no. 1567). Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi

pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Oleh karena itu, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan. Barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

2. **Barang Gadai Adalah Amanah.** Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.
3. **Barang Gadai Dipegang Pemberi utang.** Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah (yang artinya): *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”* (QS. Al-Baqarah: 283).
4. **Pemanfaatan Barang Gadai.** Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh *rahin*.

Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah riba. *Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.* Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang. Namun ada gadaian yang boleh dimanfaatkan jika dikhawatirkan begitu saja ia akan rusak atau binasa. Seperti hewan yang memiliki susu dan hewan tunggangan bisa dimanfaatkan sesuai pengeluaran yang diberikan si pemberi utang dan tidak boleh lebih dari itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan”* (HR. Bukhari no. 2512).

5. **Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai.** Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi utang. Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak *rahin* gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Dahlina (2005) membuktikan bahwa gadai syariah merupakan perjanjian pokok yang menjadi objek perjanjian yang menyertakan metode *fee based income* (FBI) dan penerima gadai akan mendapatkan surat bukti gadai dengan menggunakan akad pinjam meminjam (akad gadai syariah) dan akad *ijarah* (sewa) jika jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan miliknya dijual oleh *marhun* guna melunasi hutangnya. Dari uraian diatas, penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan usaha untuk memperoleh jawaban atas fenomena praktik "*boroh*" (Pegadaian) yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam uraian diatas disebutkan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah riba. *Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.* Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.

Kemudian, ketika *rahin* dana tidak mampu membayar hutang sampai jangka waktu tertentu. Maka, *murtahin* akan mengambil hak milik kebun atau aset yang dijadikan jaminan "*boroh*" tersebut tanpa menghitung harga jual aset tersebut. Sehingga timbulnya ketidakadilan ditengah masyarakat antara *rahin* dan *murtahin*. Dari segi syariah, Islam menghendaki adanya keadilan.

II.12. Sejarah lahirnya pegadaian syariah di Indonesia

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

II.13. Pencatatan Akuntansi Rahn (Gadai) Dan Laporan Keuangan Pencatatan Akuntansi

a. Bagi pihak yang menerima gadai (*murtahin*)

Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Piutang

Cr. Kas

Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Kas

Cr. Pendapatan

Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. beban

Cr. kas

Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut mempertimbangkan bahwa fenomena yang konkrit berbeda dengan yang abstrak. Fenomena yang konkrit hanya dapat dipahami sebagaimana adanya yang merupakan suatu ciptaan yang dihasilkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan menggunakan teknik diatas, peneliti dapat melakukan eksplorasi interpretasi-interpretasi yang berbeda maupun berinteraksi, serta pandangan-pandangan yang beragam dan berlawanan atas suatu fakta tertentu.

Teknik yang digunakan pertama kali dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Sedangkan yang kedua, dilakukan pengamatan yang juga digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data yaitu dengan pertimbangan sering kali orang berbeda dengan apa yang dilakukannya serta adanya kesulitan dalam memperoleh informasi karena informan yang melakukan "*boroh*" itu merasa malu untuk memberikan informasi. Jadi, peneliti perlu melakukan pendekatan yang intensif sampai informan bisa lebih terbuka untuk memberikan informasi. Dalam penelitian ini diperlukan suatu diskusi agar bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam untuk menganalisis data yang diperoleh. Senada dengan hal tersebut, penelitian Sucher dan Maclullich (2004) mengungkapkan bahwa suatu penelitian agar hasilnya lebih akurat perlu dilakukan diskusi-diskusi pada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti.

IV. HASIL PEMBAHASAN

IV.1. Pembahasan Praktik Gadai (*boroh*) di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Masyarakat yang masih melakukan praktik "*boroh*" berada di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan objek dalam penelitian ini. Objek penelitian ini merupakan masyarakat tempatan (Etnis Melayu dan masyarakat pendatang-Etnis Jawa) yang notabene masyarakat yang islami dan kuat dalam tradisi agamanya. Fenomena pada masyarakat tempatan adalah selalu menjual atau menggadaikan kebun atau aset yang dimilikinya untuk memperoleh uang secara instan. Dan masyarakat cenderung tidak berpikir lebih mendalam efek negatif yang ditimbulkan di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa informan yang mempunyai kepentingan berbeda antara satu pihak (informan A dan B sebagai *rahin*) dan pihak yang lain (informan C sebagai *murtahin*). Dari informan yang diwawancarai, mereka memberikan jawaban yang berbeda tentang seberapa sering menggadaikan atau mem"*boroh*" kebun mereka. Jawaban mereka adalah (telah diterjemahkan dari bahasa melayu rokan ke dalam bahasa Indonesia):

Menurut informan A: "*Tidak sering, hanya ketika saya butuh dana mendesak saja tetapi kadang sulit juga memutuskan untuk menggadaikan dengan orang*"

Menurut informan B: "*Kalau saya sering juga menggadaikan. Ketika menghadapi lebaran idul fitri, ketika anak saya mau mencari kerja dan kadang kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat mendesak*".

Dari pernyataan informan A diatas, bahwa gadai atau "*boroh*" itu dilakukan karena kebutuhan mendesak. Hal ini sesuai dengan kenyataan di masyarakat luas bahwa masyarakat cenderung menggadaikan harta bendanya karena cepat dan mudah untuk memperoleh dana. Pada informan B menyebutkan bahwa gadai atau "*boroh*" itu dibutuhkan ketika ada kebutuhan mendesak. Dari kedua informan yang sudah diwawancarai, informan tersebut sudah biasa melakukan gadai (*boroh*). Ketika dilihat semakin tingginya kebutuhan dana segar ditengah masyarakat dan menyuburkan semakin tingginya praktik gadai atau "*boroh*". Maka, hal ini mendatangkan kesempatan kepada *murtahin* untuk menggunakan dananya untuk disalurkan ke masyarakat. Pernyataan yang diberikan oleh informan C adalah:

Menurut Informan C: "*Saya sering sekali meminjamkan uang dengan jaminan kebun*".

Dari pernyataan informan C dapat dilihat bahwa praktik gadai atau “*boroh*” semakin sering terjadi ditengah masyarakat. Praktik gadai (*boroh*) ini biasa terjadi ditengah masyarakat kurang mempedulikan kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh pada kemudian harinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut ini:

Menurut informan A: *“Saya tahu kerugian menggadaikan ke masyarakat. Ruginya, kebun kami hancur, apalagi kebun karet akan hancur ketika pinjaman mampu saya kembalikan tetapi kami memang butuh dana segar”*

Menurut informan B: *“Kerugiannya kebun kami tidak dirawat tetapi hasilnya diambil terus. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah kesepakatan”*

Informan A mengetahui tentang kerugian dalam menggadaikan (*boroh*) dengan menjaminkan kebun mereka. Begitu juga dengan informan B yang mengetahui resiko dan kerugian dalam menggadaikan tersebut. Dari pernyataan kedua informan terdapat ketidaksesuaian dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa (1). Barang gadai itu merupakan amanah artinya status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. (2). Pemanfaatan barang gadai merupakan Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan”* (HR. Bukhari no. 2512).

Kemudian dari wawancara sebelumnya bahwa jaminan gadai tersebut tetap dimanfaatkan oleh murtahin. Maka, peneliti ingin mengetahui tanggapan informan A dan B tentang resiko kebun yang digadaikan tersebut akan hancur. Berikut hasil wawancaranya:

Menurut informan A: *“Saya mengetahui resiko kebun akan hancur tetapi memang kami memang butuh dana segar”*

Menurut informan B: *“Biasanya kebun akan hancur, apalagi kebun karet, hasilnya akan dipaksakan karetnya untuk memberikan hasil yang banyak dalam jangka pendek. Sehingga akan merusak kualitas pohon karet tersebut”*.

Dari informasi yang diberikan oleh informan A dan informan B menyatakan bahwa mereka mengetahui resiko yang diperoleh karena jaminan berupa kebun akan dimanfaatkan dan tidak dijaga keutuhan jaminan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah riba. *Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba*. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.

Dari informan C ingin diperoleh informasi tentang praktik gadai atau “*boroh*” dimana barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh murtahin atau tidak. Berikut pernyataan informan C:

Menurut Informan C adalah *“Boroh” adalah meminjam dana dengan jaminan kebun dan kebun jaminan tersebut bisa saya manfaatkan hasil kebunnya selama uang saya belum dikembalikan”*

Dari pernyataan diatas, terdapat kesesuaian dengan pemahaman yang dimiliki oleh informan A dan informan B tetapi ini tidak sesuai dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan

bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Dengan begitu besarnya kerugian yang akan ditanggung oleh *rahin* dan sudah diketahui maka peneliti ingin mengetahui alternatif lain untuk memperoleh dana yang lebih rendah resiko dan kerugiannya. Berikut pernyataan kedua informan:

Menurut informan A: *“Saya memang sangat membutuhkan dana tersebut dan tidak ada cara lain lagi. Cara itulah yang paling mudah”*

Menurut informan B: *“Memang tidak ada cara lain lagi, dengan terpaksa harus dilakukan karena kebutuhan begitu mendesak daripada meminta tolong dengan keluarga, kalau tidak dapat bantuan dari keluarga. Kami akan tidak merasa nyaman atau sakit hati”*

Dari pernyataan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dana itu yang menyebabkan praktik gadai (*boroh*) yang tinggi kerugian dan resikonya semakin merambah ditengah masyarakat. Dengan semakin berkembangnya praktik gadai (*boroh*) tersebut mengindikasikan bahwa tidak mengetahui praktik “*boroh*” itu diperbolehkan dalam islam atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan kedua informan:

Menurut informan A: *“Sepertinya resiko “boroh” itu memang besar dan tidak adil tetapi murtahin kan sudah bantu kami yang membutuhkan, sebagai balas jasanya adalah kami persilahkan memanfaatkan kebun kami dengan resiko kebun kami akan hancur. Itu memang sudah resiko”*.

Menurut informan B: *“Kalau masalah Islam tidak membolehkan atau tidak, saya tidak tahu karena saya tidak berpendidikan tinggi. Tetapi kalau saya pikir, Islam tidak mempermasalahkannya karena kami sudah dibantu, jadi sebagai balas jasanya kebun kami lah, walau hutang kami tidak berkurang”*.

Informasi yang diperoleh dari kedua informan adalah berbeda. Informan A menyebutkan bahwa praktik gadai (*boroh*) itu tidak adil tetapi karena merasa memang membutuhkan dana tersebut maka rasa ketidakadilan diminimalisir oleh *rahin*. Sedangkan dari informan B diperoleh informasi bahwa dia tidak mengetahui tentang Islam membolehkan tau tidak karena tingkat pendidikan yang rendah. Berikut informasi yang diperoleh dari informan C adalah:

Menurut informan C: *“Biasanya jaminan akan menjadi milik saya setelah dana tidak dikembalikan lebih dari satu tahun. Masalah adil atau tidaknya, saya rasa adil saja karena saya telah membantu mereka. Jadi hasilnya itu sebagai jasa atau bunga yang saya terima dan Saya tidak mengetahui kalau islam membolehkan praktik ini atau tidak. “Boroh” boleh kan? Tentunya dibolehkan. Masalah hasil dari jaminan tersebut, saya rasa pantas menerimanya karena dana saya kan digunakan mereka. Jadi, itu sebagai balas jasanya”*.

Hal ini menjadi tidak adil karena adanya hasil barang jaminan yang bisa digunakan oleh murtahin dan barang jaminan tersebut tidak dijaga oleh murtahin. Hasil kebun yang dijadikan sebagai barang jaminan itu memberikan keuntungan yang dijadikan sebagai balas jasa atau bunga. Berikut informasi yang diperoleh dari informan C:

Menurut informan C: *“Saya menerima hasil kebun yang di“boroh”kan sesuai kebun yang telah digadaikan. Sebelum saya memberikan dana, saya melakukan survey dulu dengan kebun tersebut. Besaran yang saya peroleh adalah semua hasil kebun tersebut selama uang saya belum dikembalikan dan hasil kebun tersebut tidak bida mengurangi pokok hutang”*.

Dari informasi yang diperoleh diatas berupa kebun yang dijaminan ini memberikan balas jasa yang maksimal kepada murtahin artinya bahwa pemberi utang memanfaatkan kebun tersebut padahal dalam Kitab tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Dengan hasil barang jaminan itu

maksimal yang didapat oleh murtahin merugikan *rahin* karena kebun tersebut tidak dirawat. Tetapi yang perlu dipertanyakan apakah hasil maksimal tersebut bisa mengurangi pokok hutang. Berikut informasi yang diperoleh dari informan C adalah Menurut informan C adalah: *“Hasilnya besar karena saya sudah survey sebelum dana cair dan hasilnya tersebut tidak akan mengurangi pokok hutang”*

Kemudian informasi yang diperoleh dari informan A dan informan B sama dengan informasi yang diperoleh dari informan C yaitu walaupun hasil kebun yang dijamin maksimal tetapi tidak bisa mengurangi pokok hutang. Sebelum praktik gadai (*boroh*) itu terjadi, biasanya ada perjanjian antara murtahin dan *rahin*. Berikut informasi yang diperoleh dari informan A dan informan B:

Menurut informan A: *“Perjanjian kami adalah pinjaman saya senilai Rp.150.000.000,- dengan kebun karet sebagai jaminan seluas 2 Ha dan masih produktif, daripada pinjam dengan bank. Proses di bank lama sekali dan belum tentu dapat. Jadi, perjanjiannya adalah kebun kami akan menjadi hak milik pemilik dana selama saya tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan batas pinjaman 2 tahun. Jadi, apabila lewat 2 tahun, kami tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Maka, kebun kami menjadi hak milik mereka”*.

Menurut informan B: *“Perjanjiannya adalah kebun akan diserahkan ke murtahin selama saya tidak mampu membayar. Yah begitu lah perjanjiannya”*.

Wawancara diatas memberikan informasi berupa barang jaminan harus tingkat produktifitas nya tinggi. Sedangkan informasi dari informan C adalah:

Menurut informan C adalah: *“Biasanya jaminan akan menjadi milik saya setelah dana tidak dikembalikan lebih dari satu tahun. Masalah adil atau tidaknya, saya rasa adil saja karena saya telah membantu mereka. Jadi hasilnya itu sebagai jasa atau bunga yang saya terima”*.

Dari informan B diperoleh informasi bahwa *murtahin* akan menjadi milik *marhun* apabila *rahin* tidak mampu membayar artinya tidak ada proses lelang yang sesuai syariah terhadap murtahin tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan (1). Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (2). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Dari uraian diatas, memberikan informasi yang bertentangan dengan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Dan tidak sesuai juga dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah *riba*. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah *riba*. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.

Dilihat dari pernyataan semua informan, terdapat kesesuaian bahwa praktik gadai yang tidak sesuai dengan syariah ini banyak terjadi di masyarakat. Ditinjau dari sisi prinsip tolong-menolong, hal itu telah membantu *rahin* untuk memperoleh dana segar. Tetapi ditinjau dari sisi keadilan, maka terjadi ketidakadilan yang sudah jauh dari syariah islam karena cenderung tidak menjaga *marhun* secara baik. Kenyataannya *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa memikirkan hak yang dimiliki oleh *rahin*.

Hal ini sangat bertentangan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa: (1). Barang gadai itu

merupakan amanah artinya status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. (2). Pemanfaatan barang gadai merupakan Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Jadi, apabila Perum. Pegadaian Indonesia menggunakan slogan yaitu “Mengatasi Masalah tanpa Masalah”, tetapi gadai yang dipraktikkan oleh masyarakat di tempat domisili informan malah mendatangkan masalah baru seperti “Mengatasi Masalah dengan Masalah”. Islam merupakan Rahmatan lil’alamin, apabila manusia mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Islam secara benar maka kemaslahatan manusia di seluruh muka bumi akan tercipta.

IV.2. Praktik Akuntansi Gadai (*boroh*) yang terjadi di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Dalam Akad ijarah (PSAK 107) sebagai contoh *rahn emas*. Dalam penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni: [a]. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. [b]. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahn*). [c]. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi: [a]. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. [b]. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (1). Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan). (2). Pembatasan-pembatasan. (3). Agunan yang digunakan. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada). Ilustrasi jurnal:

a) Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat tanda terima.

b) Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada *rahn*

| | |
|---------------------------|--------|
| Pembiayaan Gadai/ piutang | Rp xxx |
|---------------------------|--------|

| | |
|-----|--------|
| Kas | Rp xxx |
|-----|--------|

c) Pada saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi bank.

| | |
|--------------|--------|
| Kas/ piutang | Rp xxx |
|--------------|--------|

| | |
|-----------------|--------|
| Pendapatan sewa | Rp xxx |
|-----------------|--------|

d) Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

| | |
|-----|--------|
| Kas | Rp xxx |
|-----|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Pembiayaan gadai/ piutang | Rp xxx |
|---------------------------|--------|

e) Jika pada saat jatuh tempo utang *rahn* tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak bank. Ada beberapa ketentuan yaitu:

(1) Penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.

| | |
|-----|--------|
| Kas | Rp xxx |
|-----|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Pembiayaan gadai/ piutang | Rp xxx |
|---------------------------|--------|

(2). Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. (3). Jika lebih, maka sisa dari pembayaran utang ke pembiayaan gadai akan dikembalikan kepada nasabah, setelah mengurangi biaya untuk penjualan barang gadai tersebut.

IV.3. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah

Menurut Suwardjono (2007) pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau cost yang digunakan untuk mengakui asset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan, definisi pengukuran menurut Suwardjono (2007) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek asset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Dalam pengakuan dan pengukuran terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Berikut ilustrasi pembiayaan gadai berupa gadai emas di Bank X: Ibu Sinta menggadaikan emasnya di Bank X untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 10 gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 1 April sebesar Rp.391.705. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Sinta dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu: Berat emas x nilai pasar emas saat itu = 10 gram x Rp. 391.705 = Rp. 3.917.050 Maksimum pinjaman yang ditetapkan Bank X = 90% x Rp. 3.917.050 = Rp. 3.525.345 dibulatkan menjadi Rp . 3.525.000. Ibu Sinta bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp 3.525.000. Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak Bank X yang standar yaitu hitungan per tiga bulan jadi Rp. 19.350 x 3 (30 hari/10) x 3 bulan = Rp. 174.150. Selain itu, terdapat juga biaya -biaya lain yang telah ditetapkan seperti terdapat juga biaya administrasi untuk emas yang berat 10 gram sejumlah Rp.16.000. Jika penggadai dan pihak bank saling sepakat untuk mengangsur pembiayaan gadai syariah maka jumlah yang dibayar oleh nasabah per tiga bulan dengan jangka waktu 1 tahun adalah $Rp. 3.525.000/3 = Rp. 1.175.000$.

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut:

1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, Bank X mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja.

Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non -kas) dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan di bayarkan saat akad pembiayaan terjadi. Untuk contoh kasus Ibu Sinta di atas, Bank X akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat bank menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

| | |
|----------------------|---------------|
| Dr. Pembiayaan qardh | Rp. 3.525.000 |
| Kr. Kas | Rp. 3.525.000 |

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Dr. Kas | Rp. 16.000 |
| Kr. Pendapatan biaya administrasi | Rp. 16.000 |

Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

| | |
|----------------------|---------------|
| Dr. Kas | Rp. 3.525.000 |
| Kr. Pembiayaan qardh | Rp. 3.525.000 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Dr. Kas | Rp. 174.150 |
| Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat | Rp. 174.150 |

Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Sesuai dengan syariah Islam bank sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan financial nasabah. Dalam pembiayaan gadai emas pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan setelah akad. Sedangkan, pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan gadai syariah, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka bank melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak bank sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan bank syariah yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak bank mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu bank mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh bank kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman). Untuk kasus Ibu Sinta di atas, maka setiap pembayaran angsuran atau cicilan atas pembiayaan gadai syariah diperlakukan sebagai pengurang/ mengurangi pembiayaan gadai syariah. Atas pembayaran ini pihak Bank X mencatat sebagai berikut:

Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

| | |
|----------------------|---------------|
| Dr. Pembiayaan qardh | Rp. 3.525.000 |
| Kr. Kas | Rp. 3.525.000 |

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Dr. Kas Rp. 16.000
 Kr. Pendapatan biaya administrasi Rp. 16.000

Pada saat angsuran pembiayaan gadai syariah
 Angsuran bulan 1

Dr. Kas/rekening Ibu Sinta Rp. 1.175.000
 Kr. Pembiayaan qardh Rp. 1.175.000

Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Dr. Kas/rekening Ibu Sinta Rp. 1.175.000
 Kr. Pembiayaan qardh Rp. 1.175.000

Dr. Kas Rp. 174.150
 Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150

Untuk kasus yang terjadi pada praktik gadai (*boroh*) di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Riau tidak terjadi transaksi pengakuan dan pengukuran. Ketika transaksi gadai terjadi, penerima gadai akan menyerahkan uang kepada penggadai dengan kesepakatan yang sebenarnya merugikan pihak penggadai. Karena, selama barang agunan gadai belum ditebus maka barang agunan gadai ini menjadi hak penerima gadai untuk memanfaatkannya. Pendapatan Jasa atas gadai tersebut diperoleh dari hasil dari barang agunan tersebut berupa kebun yang masih produktif. Resiko kerusakan dan pemeliharaan itu menjadi tanggungjawab pihak penggadai. Hal inilah yang menjadi pertentangan dengan PSAK 107 karena barang agunan gadai tidak boleh dimanfaatkan pihak penerima gadai dan penerima gadai akan memperoleh pendapatan jasa selama barang gadai belum ditebus.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk Pengakuan dan pengukuran pendapatan dari sudut pandang murtahin/LKS yakni : (1). Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). (2). Piutang atau kas dukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (NRV) pada akhir periode pelaporan.

Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah. Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pada saat Bank X menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Bank X akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut: Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 3 bulan pertama

Dr. Kas Rp. 174.150
 Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150

Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat 3 bulan kedua

Dr. Kas Rp. 3.525.000
 Kr. Pembiayaan qardh Rp. 3.525.000

Dr. Kas Rp. 174.150
 Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150

Pada saat terjadi pelelangan barang gadai

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bias melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo dan sudah diberikan perpanjangan masa pembayaran tapi belum dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diperingatkan dahulu hari jika nasabah belum dapat melunasi maka pihak Bank X akan melakukan lelang terhadap barang gadai. Dan pada saat barang gadai dilelang diakui sebesar jumlah pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait saat proses pembiayaan gadai syariah (jangka waktu empat bulan) yang harga lelangnya sebesar Rp. 3.900.000

sampai barang tersebut dilelang. Adapun kelebihan hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman dan biaya sewa, maka akan diberikan kepada nasabah kembali, maka pihak bank mencatatnya berdasar kasus Ibu Sinta sebagai berikut: (a). Pelelangan barang gadai (emas)

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Dr. Kas | Rp. 3.900.000 | |
| Kr. Dana nasabah sementara | | Rp. 3.900.000 |

(b). Pelunasan

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Dr. Dana nasabah sementara | Rp. 3.900.000 | |
| Kr. Kas/ Rekening ibu Sinta | | Rp. 200.850 |
| Kr. Pembiayaan qard | | Rp. 3.525.000 |
| Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat | | Rp. 174.150 |

Jika terjadi kekurangan / kerugian pada pelelangan maka Pelelangan barang gadai (emas)

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Dr. Kas | Rp. 3.550.000 | |
| Kr. Dana nasabah sementara | | Rp. 3.550.000 |

Jika terjadi Pelunasan

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Dr. Dana nasabah sementara | Rp. 3.550.000 | |
| Kr. Pembiayaan qard | | Rp. 3.525.000 |
| Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat | | Rp. 25.000 |
| Dr. Penghapusan piutang pembiayaan qard | Rp. 149.150 | |
| Kr. Kerugian piutang ijarah | | Rp. 149.150 |

Untuk kasus yang terjadi pada praktik gadai (*boroh*) di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Riau tidak terjadi transaksi pengakuan dan pengukuran. Ketika transaksi gadai terjadi dan dilunaskan, penerima gadai akan menyerahkan barang agunan gadai kepada penggadai dengan kondisi yang telah dimanfaatkan. Karena, ketentaannya selama barang agunan gadai belum ditebus maka barang agunan gadai ini menjadi hak penerima gadai untuk memanfaatkannya. Resiko kerusakan dan pemeliharaan itu menjadi tanggungjawab pihak penggadai. Hal inilah yang menjadi pertentangan dengan PSAK 107 karena barang agunan gadai tidak boleh dimanfaatkan pihak penerima gadai dan penerima gadai akan memperoleh pendapatan jasa selama barang gadai belum ditebus.

V. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan yang sudah diwawancarai, mereka menginterpretasikan bahwa gadai yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang biasa dan mereka merasa bahwa praktik ini tidak terlalu penting sesuai dengan Islam. Dan disini terlihat bahwa masyarakat sudah tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan praktik yang sesuai syariah. Dari beberapa temuan terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan syariah Islam. Yang pertama, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, tetapi kenyataan bertentangan dengan syariah yaitu *marhun* memanfaatkan *murtahin* dan tidak melakukan pemeliharaan terhadap *murtahin* padahal *murtahin* merupakan amanah dan masih hak *rahin* terhadap *murtahin* tersebut.

Kedua, apabila *murtahin* digunakan untuk melunasi hutang kepada *marhun* maka hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Tetapi kenyataan di lapangan bertentangan dengan syariah yaitu *murtahin* akan menjadi milik *marhun* apabila *rahin* tidak mampu membayar artinya tidak ada proses lelang yang sesuai syariah terhadap *murtahin* tersebut. Ketiga, dalam Islam diharuskan untuk saling tolong dan dilarang memakan saudaranya sendiri karena praktik gadai yang menimbulkan unsur ketidakadilan atau penzaliman antara

marhun terhadap *rahin* walaupun dengan alasan untuk menolong yang membutuhkan.

Kemudian, pada pengakuan dan pengukuran transaksi gadai terjadi, penerima gadai akan menyerahkan uang kepada penggadai dengan kesepakatan yang sebenarnya merugikan pihak penggadai. Karena, selama barang agunan gadai belum ditebus maka barang agunan gadai ini menjadi hak penerima gadai untuk memanfaatkannya. Pendapatan Jasa atas gadai tersebut diperoleh dari hasil dari barang agunan tersebut berupa kebun yang masih produktif. Dan Ketika transaksi gadai terjadi dan dilunaskan, penerima gadai akan menyerahkan barang agunan gadai kepada penggadai dengan kondisi yang telah dimanfaatkan. Karena, ketentaannya selama barang agunan gadai belum ditebus maka barang agunan gadai ini menjadi hak penerima gadai untuk memanfaatkannya. Hal inilah yang menjadi pertentangan dengan PSAK 107 karena barang agunan gadai tidak boleh dimanfaatkan pihak penerima gadai dan penerima gadai akan memperoleh pendapatan jasa selama barang gadai belum ditebus.

Untuk kedepannya, masyarakat diharapkan tidak melakukan gadai seperti ini dan ketika membutuhkan dana segar yang cepat agar mengajukan gadai tersebut kepada lembaga resmi yang dimiliki oleh negara. Kemudian, kepada pemerintah agar memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh dana segar yang cepat supaya masyarakat tidak terjebak dalam praktik gadai seperti diatas.

VI. REFERENSI

Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183.

Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementrian Agama Kuwait.

Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, karya DR. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan II/69

Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz, Syaikh Dr. 'Abdul 'Azhim Badawi, terbitan Dar Ibnu Rajab, cetakan ketiga, 1421 H.

Binti Maamor, Selamah dan Ghafar Ismail, Abdul, 2006 "*The Ar-Rahnu Efficiency and Its Determinants*" Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Volume-6 Number-1

Bungin. B, 2007. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Bungin. B, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Dahlina, Rina, 2005. Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-rahnu) dalam sistem perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia cabang Medan dan BNI Unit syariah Cabang Medan). e.USU Repository. Hal. 2.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.25/DSN-MUI/III/2002.

Fazli Mohd, Mohd Sam Et al. Februari 2010, The Awareness And The Acceptance Of Islamic Pawnshops. IJJRAS.

Fiqhus Sunnah, karya As-Sayyid Sabiq III/195.

Ikatan Akutansi Indonesia (IAI). 2007. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. (PSAK 107). Tentang Akutansi Ijarah. Jakarta : Salemba Empat.

Mydin Meera, Ahamed Kamee, 2006 *“Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold-based economy”*, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management Sciences. International Islamic University Malaysia.

Pat, S dan K. Kosmala-Maclulich, 2004. *“A Construction of auditor Independence in the Czech Republic: Local Insights”*. Accounting, Auditing and Accountability. Journal Vol. 17 No.2.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 187

Susilo, Y. Sri, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 1999. hal. 132

Suwardjono, 2007, Teori Akuntansi, BPFE Yogyakarta

Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001: Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani. Jakarta

http://www.google.com.abu_fawaz_asy-syrboony.html. tanggal akses 20 Juli 2012

<http://www.blogspot.blogkitabersama.com>. tanggal akses 20 Juli 2012



Bekerjasama dengan:



Sertifikat Penghargaan

Diberikan kepada:

ANDI IRFAN, FEBRI RAHMI, LENY NOFIANTI

sebagai

BEST PAPER

Simposium Nasional Akuntansi Syariah 2014 *"The Challenges on The Islamic Accounting"*
Diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jakarta, 27 s.d. 28 Agustus 2014, Dengan Nilai 14,4 SKP

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS
NIP. 19620502 199303 1 003

Ketua Pelaksana SNAS 2014

Reskino, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19740928 200801 2 004